



Salinan

PUTUSAN

Nomor 110/PDT/2017/PT BNA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. Nasir Bin A. Jalil, bertempat tinggal di Desa Cot Geulumpang, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Husin, SH, 2. Abdul Majid, SH 3. Asfiani, SH/ Pengacara-Advokat pada Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Biro Trio-Labels Bireuen, yang beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlas No. 3 Geulumpang Teungoh Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus No. 185/TLS/BBH/SK/2016, tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Melawan :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat di Jakarta, c/q PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh, c/q PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Langsa, Alamat Kantor Jl. Darussalam, No. 1, Kota Langsa, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Terlawan I**;
2. Pemerintah RI, c/q Kementerian Keuangan RI, c/q Dirjen Kekayaan Negara Aceh, c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jln. T. Hamzah bendahara Kota Lhoksemawe, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Terlawan II**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Juni 2017, Nomor 4/ Pdt.G/ 2016/ PN Idi, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan dengan surat Gugatan Perlawanan tanggal 4 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 6 Desember 2016 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Idi, telah mengajukan gugatan :

1. Bahwa Terlawan I telah memberikan fasilitas kredit/ pinjaman kepada Pelawan untuk menambah modal usaha jual beli hasil bumi sebanyak Rp. 350.000.000,- dalam tahun 2007 untuk pencairan kredit tahap pertama, dalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 110/PDT /2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian kredit tersebut telah membuat suatu perjanjian membuka kredit (PMK) dengan bunga Bank sebesar 12% dalam setahun, dan dalam pemberian kredit/ pinjaman tersebut Pelawan telah menyerahkan agunan/ jaminan berupa 2 buah Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 21 tanggal 06 Maret 2007, dan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 12 Desember 2012 atas nama M. Nasir A. Jalil/ Pelawan.

2. Bahwa setelah pinjaman/ kredit pertama yang telah diberikan oleh Terlawan I kepada Pelawan, oleh Pelawan telah menyetor/ membayar bunga Bank setiap bulan secara teratur, sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, oleh Terlawan I mengingat penyaluran kredit/ pinjaman tersebut kepada Pelawan dengan lancar sesuai dengan perjanjiannya, maka oleh Terlawan I dapat menambah/ memberikan modal usahanya kepada Pelawan sebanyak Rp. 150.000.000,- dalam tahun 2008, dan setelah pinjaman/ kredit tambahan tersebut diberikan kepada Pelawan juga lancar teratur dalam membayar bunga Bank, dan dalam pelaksanaan pinjaman tersebut yang kedua tidak ada hal-hal yang mengganggu penyetoran bunga Bank tersebut, sehingga Terlawan I melanjutkan pemberian tambahan modal usaha sebanyak Rp. 100.000.000,- dalam tahun 2010, dan setelah tambahan pinjaman tahap ketiga atau akhir tahun 2010 Pelawan masih tetap menyetor bunga Bank seperti biasanya hingga bulan April 2011, dan sejak itulah Pelawan tidak sanggup lagi menyetor bunga Bank tersebut disebabkan berbagai kendala dilapangan antara lain harga barang tidak stabil dan penampungan barang tidak menentudan berbagai hal lain, atas perihal tersebut oleh Pelawan telah menjumpai Terlawan I untuk melapor hal tersebut dan meminta untuk diperpanjang masa pembayaran/ pelunasan dan meminta bunga dihapuskan, atas permintaan tersebut oleh Terlawan I tidak ada tanggapan yang positif.
3. Bahwa atas permintaan Pelawan kepada Terlawan I tentang perpanjangan masa kredirt dan keringanan bunga Bank dan hal-hal lain, oleh Terlawan I tidak memberikan tanggapan yang serius/ jawaban yang pasti malah Terlawan I telah mengirim surat peringatan kepada Pelawan dengan Surat No: B.1591-KC-I/ADK/04/2011 tanggal 25 April 2011, perihal peringatan kedua kredit tersebut telah menunggak sampai dengan 31 Maret 2011, dengan data fasilitas kredit-flafond Rp. 600.000.000,-, baki debet Rp. 600.000.000,-, tunggakan pokok Rp. 600.000.000,-, unggakan bungan Rp. 29.186.302,-, dan setelah peringatan tersebut dikirim kepada pelawan, oleh Pelawan hendak menanggapi dan akhirnya tidak sempat karena Terlawan I telah mengirim Suratnya lagi pada tanggal 20 Juni 2011 dengan Surat No. 288-I-KC-ADK/06/2011 perihal peringatan ketiga dengan tunggakan hingga 31 Mei 2011, tunggakan pokok Rp. 594.000.000,-, tunggakan bunga Rp.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.



44.255.540,- atas tunggakan tersebut tidak bisa diselesaikan paling lambat 27 Juni 2011, apabila tidak diselesaikan, dilimpahkan melalui saluran hukum lelang agunan didepan umum atau parate eksekusi.

4. Bahwa atas pengiriman surat peringatan kedua dan ketiga yang disampaikan kepada Pelawan tidak dilampirkan peringatan yang pertama dan tidak pernah menerimanya, padahal Pelawan telah beritikad baik dengan Terlawan I dimana telah melakukan pembayaran bunga yang telah cukup lama, dan bahkan sebaliknya Terlawan I hendak berkeinginan lain, hal mana terbukti Terlawan I telah mengirim surat dengan No: B.4262-1-KC/ADK/07/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang disampaikan kepada Pelawan perihal tunggakan kredit kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelawan yaitu : tunggakan pokok : Rp. 591.000.000., tunggakan bunga : Rp. 99.702.733.26., tunggakan pinalti Rp. 32.136.302., Secondary Accue : Rp. 454.996.102.07., Total tagihan : Rp. 1.177.835.137.33.,
5. Bahwa setelah Terlawan I mengirim surat tersebut kepada Pelawan, oleh Terlawan I juga tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pelawan untuk diselesaikan atas tunggakan tersebut secara perdamaian maupun secara angsuran, atas keinginan Pelawan oleh Terlawan I tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk diselesaikan bahkan Terlawan I telah mengirim surat kepada Pelawan, dengan No : B.68154-KC-I/ADK/III/2016, tanggal 22 November 2016 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan pengosongan agunan kepada Pelawan dengan jadwal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, hari : rabu tanggal 21 Desember 2016, pukul 11.00 Wib, sampai dengan selesai, tempat lelang; di Kantor PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Langsa, jalan Darussalam No.1 Langsa, atas SHM No.21, tanggal 06 Maret 2007, dan SHM No. 11, tanggal 12 Desember 2012, atas nama Hak Milik Pelawan.
6. Bahwa Pelawan atas angsuran bunga Bank tersebut telah melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, dengan jumlah setoran bunga sejak tanggal 03 Mei 2007 sampai tanggal 03 Maret 2011 berjumlah ± 406.224.000,- dan setelah setoran bunga tersebut oleh Pelawan tidak melakukan penyetoran lagi secara teratur, dengan alasan bahwa usaha yang dijalankan oleh Pelawan telah macet atau tidak mendukung lagi, maka setoran berikutnya terhenti total sejak 30 Mei 2011 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa atas permintaan lelang ekskusi hak tanggungan kepada Terlawan II, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan tersebut diatas, oleh Terlawan I sama sekali tidak mengindahkannya, padahal Pelawan telah berkali-kali mengupayakan supaya kredit tersebut bisa diselesaikan, bahkan Pelawan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan permohonan untuk menyelesaikan pinjaman/ kredit tersebut dengan itikat baik, walaupun usahanya tidak mendukung lagi/ telah macet, akan tetapi Terlawan I tetap pada pendiriannya, dimana agunan milik Pelawan segera akan dilakukan pelelangan umum sebagaimana jadwal pelelangan tersebut diatas.

8. Bahwa selanjutnya Terlawan II yang akan melakukan pengalihan terhadap jaminan hak tanggungan milik Pelawan melalui pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II, dimana pelelangan atas jaminan tersebut dilakukan tanpa melalui perintah pengadilan, oleh karena itu pelelangan tersebut adalah pelelangan yang cacat hukum, dan oleh karenanya seluruh pihak yang terlibat dalam pelelangan tersebut, yaitu Terlawan I dan II, dan telah patut dikualifikasikan untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No: 3201/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang dalam kaidah hukumnya dinyatakan "bahwa berdasarkan pasal 224 HIR/ 258 Rbg ditegaskan bahwa pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya groose Akta Hipotek dengan memakai kepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu Putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Kepala Kantor Lelang Negara atas perintah Bank Kreditor, oleh karenanya maka lelang tersebut bertentangan dengan pasal 224 HIR/ 258 Rbg sehingga pelelangan tersebut tidak sah, dengan demikian Bank Kreditor dan Kantor Lelang telah melakukan perbuatan melawan hukum".
9. Bahwa Terlawan I dan II akan melakukan pelelangan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Langsa Jln. Darussalam No. 1 Langsa, terhadap jaminan/ agunan berupa Sebidang tanah seluas 289 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 21 tanggal 06 Maret 2007 a.n Muhammad Nasir Jalil/ Pelawan, yang terletak di Desa Pasir Putih, Kec. Perlak Kab. Aceh Timur.
10. Bahwa atas pelelangan jaminan tersebut yang akan dilakukan oleh Terlawan II terhadap angunan/ jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 21 tanggal 06 Maret 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 12 Desember 2012, yang akan dilakukan secara lelang, atas perbuatan/ tindakan Terlawan II yang akan melakukan pelelangan adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa atas perihal tersebut diatas, telah patut dinyatakan bahwa Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena akan melakukan pelelangan atas jaminan tersebut tanpa alasan hukum yang jelas terhadap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan/ hak milik Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik No. 21 tanggal 06 Maret 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 12 Desember 2012 yang akan dilakukan tidak atas dasar persetujuan dari Pelawan sebagai pihak pemilik agunan adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa selanjutnya oleh karena pelelangan yang akan dilakukan oleh Terlawan II pada tanggal 21 Desember 2016 tidak sah menurut hukum, maka pengalihan hak milik atas Sertifikat Hak Milik No. No. 21 tanggal 06 Maret 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 12 Desember 2012 yang akan dilakukan oleh Terlawan II adalah bentuk pengalihan hak yang cacat hukum, sehingga perbuatan tersebut telah patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa oleh karena atas dasar pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II tidak sah menurut hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No. No. 21 tanggal 06 Maret 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 12 Desember 2012, sehingga perbuatan Terlawan I dan II tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Pelawan juga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk dapat menanggihkan/ penundaan/ pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilakukan pelelangan oleh Terlawan II.

15. Bahwa Pelawan juga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menghukum Terlawan I dan II agar membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa gugatan ini; Berdasarkan uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

Dalam Provisi :

1. Menanggihkan/ menunda pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.
2. Memeriksa perkara ini secara singkat.
3. Menolak setiap Permohonan Lelang atau tindakan-tindakan hukum lainnya, baik yang diajukan oleh Terlawan I dan II maupun pihak lain.
4. Mencabut dan mengangkat kembali lelang eksekusi dan pengosongan jaminan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Terlawan II.

Pokok Perkara

Primair :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (Good Opposant).
2. Menyatakan demi hukum bahwa Sebidang tanah seluas 289 M berikut bangunan kios yang ada diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 21 tanggal 06



Maret 2007 a.n Muhammad Nasir Jalil, yang terletak di Desa Pasir Putih, Kec. Perlak Kab. Aceh Timur, dan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 12 Desember 2012 a.n Muhammad Nasir Jalil, yang terletak di Desa Cot Geulumpang Kec. Perlak Kab. Aceh Timur adalah sah hak milik Pelawan.

3. Menyatakan Pelawan telah melakukan pengembalian pinjaman bunga pada Terlawan I sejumlah Rp. 432.000.000,-.
4. Menyatakan pelelangan yang akan dilakukan pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Terlawan II terhadap Sertifikat Hak Milik No. 21 tanggal 06 Maret 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 12 Desember 2012 adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa Gugatan yang buat oleh Pelawan melalui kuasa Hukumnya tidak jelas dasar hukumnya. Diduga Pelawan hanya asal-asalan dalam mengajukan gugatan dan tidak serius;
2. Bahwa Rencana atas pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan SHM No.21 tanggal 06 Maret 2007 & SHM No.11 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Pelawan (tanah obyek sengketa). ***Didasarkan pada pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996*** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (parate eksekusi), serta **TIDAK didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan:**
3. Bahwa Berpegang kepada arti yang diberikan oleh doktrin atas pelaksanaan parate eksekusi tersebut, Terlawan I merupakan pemegang Hak Tanggungan Pertama yang memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum **tanpa melalui pengadilan dan tidak mengikuti prosedur hukum acara.**
4. Bahwa Dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan oleh Terlawan I dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.



- Lhokseumawe (Terlawan II) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pelawan didalam gugatannya hanya menjabarkan peristiwa yang memang seharusnya dilakukan oleh Debitur yang macet, namun Pelawan hanya sekedar mengutarakan pernyataan tanpa didukung adanya bukti yang mendukung pernyataan Pelawan, artinya apabila Pelawan beriktikad baik maka Pelawan pasti akan melakukan penyetoran kewajiban, namun Pelawan tidak pernah terlihat iktikad baik untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Sehingga sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah Pelawan sepakati bahwa apabila kredit telah macet maka Terlawan I memiliki hak untuk melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan;
 6. Bahwa Tidak ada sama sekali dasar bagi Para Pelawan yang disampaikan dalam posita Perlawanannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan Terlawan I dengan Terlawan II adalah cacat hukum.
 7. Bahwa Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya mempunyai tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan tersebut tidak menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan I merupakan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima.
 8. maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (obscuur libel) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan I dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan.
4. Bahwa Pelawan adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Langsa (Terlawan I) yang telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja sebesar Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit sbb :
 - Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 210 tanggal 23 Maret 2007;
 - Akta Persetujuan Tambahan Kredit No. 266 tanggal 26 Maret 2008;
 - Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit No. 294 tanggal 31 Maret 2009, dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.



- Akta Persetujuan Tambahan Kredit No. 436 tanggal 31 Maret 2010.
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Para Pelawan telah menyerahkan sebagai agunan berupa SHM No.21 tanggal 06 Maret 2007 & SHM No.11 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Pelawan. Dengan dijaminkannya SHM Pelawan tersebut membawa akibat hukum bahwa **SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Pelawan tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut.**
6. Bahwa Dalam perjalanannya, ternyata Pelawan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Terlawan I (wanprestasi), sehingga kredit Pelawan tersebut menjadi macet. Hal tersebut diakui Pelawan dalam Gugatannya Poin 5 (lima) dalam bagian Fundamentum petendi untuk Terlawan I.
7. Bahwa Sebelum kredit macet tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Langsa untuk dilakukan parate eksekusi, Terlawan I telah memberikan peringatan - peringatan kepada Pelawan melalui :
- Surat No. B. 2657 tanggal 18 Mei 2015 perihal Surat Peringatan Pertama (I);
 - Surat No. B. 3323 tanggal 19 Juni 2015 perihal Surat Peringatan Kedua (II), dan
 - Surat No. B. 3625 tanggal 02 Juli 2015 perihal Surat Peringatan Ketiga (III).

Yang pada intinya meminta kepada Pelawan untuk segera melunasi kewajibannya a quo, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Pelawan.

8. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas pernyataan Pelawan dalam gugatannya bahwa telah membayar sejumlah angsuran sesuai dengan gugatan Pelawan poin 4(empat). sekaligus memberitahukan kepada Pelawan mengenai kewajiban pelunasan pinjaman, dimana sesuai dengan fakta hukum yang ada di system Terlawan I dalam cetak print payoff kredit Pelawan perinciannya adalah sebagai berikut :

Kredit modal kerja :

Pokok	: Rp. 591.000.000,-
Bunga	: Rp. 99.159.802,-
Denda	: Rp. 32.136.302,-
Administrasi	: Rp. 66.000,-

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.



Pinalty : Rp. 261.582.470,-

Jumlah : Rp. 983.944.574,-

Bukti Print Payoff akan Terlawan I lampirkan sebagai alat bukti.

9. Bahwa Akan tetapi karena **tidak ada penyelesaian dan itikad baik** dari Pelawan untuk melunasi semua kewajibannya kepada Terlawan, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku **penyelesaian kredit macet atas nama Pelawan dilakukan melalui parate eksekusi**. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.
10. Bahwa Sesuai Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, **Terlawan I mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (jaminan kredit milik Pelawan)** atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (**Parate Eksekusi**).
11. Bahwa Berdasarkan UU Hak Tanggungan misalnya pada Penjelasan umum nomor 9 bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur cidera janji yaitu dengan cara parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU Hak Tanggungan.
12. Bahwa Pada pasal 14 UU Hak Tanggungan juga mengatur bahwa pada Sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta.
13. Bahwa Dalam Penjelasan Pasal 14 UU Hak Tanggungan dijelaskan bahwa irah-irah yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan merupakan penegasan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi.
14. Bahwa Terlawan I menolak dalil Pelawan Poin ke-2, Poin ke-3 dan Poin ke-4. Pelawan dalam membuat gugatan tidak memiliki dasar yang pasti mengenai angka yang pasti kerugian yang timbul dan memberikan kesimpulan tanpa sesuai dengan fakta hukum. Kerugian yang timbul merupakan kesalahan dari pihak Pelawan sendiri, yaitu konsekwensi dari kredit macet sebab Pelawan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan



Terlawan I. Pelawan juga sebagai debitur macet sering dikunjungi oleh petugas dari Terlawan I, namun tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan penyeteroran begaimana kewajiban seorang Debitur yang baik. Dengan adanya gugatan dari Pelawan tidak semerta-merta dapat menunda, menghentikan, bahkan menggugurkan lelang. Peraturan menteri keuangan (PMK) No. 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sudah sangat jelas mengaturnya.

Bahkan dalam gugatannya, Pelawan tidak menyampaikan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Terlawan I sesuai dengan fakta yang ada. Pelawan tidak dapat meminta untuk menghapus kewajiban pembayaran pinjaman yang kepada Terlawan I, terlebih meminta dispensasi-dispensasi yang hanya menguntungkan pihak Pelawan. Adanya gugatan dari Debitur tidak menghentikan proses lelang, dan tidak semerta-merta menghapus kewajiban dari Pelawan. Terlawan I merupakan Bank BUMN milik Negara, sehingga apabila Pelawan tidak segera melunasi kewajiban, maka akan merugikan Negara, sebab setiap kredit yang macet akan menyisihkan laba perusahaan sebagai cadangan kerugian.

15. Bahwa Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa: *"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan."*

Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa: *"Pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai."*

Kemudian dijelaskan dalam pasal 30 huruf (c) bahwa: *"Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:*

- a) SKT / SKPT untuk pelaksanaan lelang barang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
- b) barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum, khusus Lelang Eksekusi;
- c) terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitur / tereksekusi, suami atau istri debitur / tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;
- d) ..."

Dari dasar hukum diatas menjelaskan bahwa proses lelang tidak dapat



dibatalkan ataupun ditunda oleh Debitur yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pelawan. Proses lelang akan berjalan terus hingga Lelang selesai dilaksanakan tanpa harus menunggu Putusan perkara *a quo*. Pelawan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mempertimbangkan fakta hukum tersebut untuk menolak Gugatan Pelawan.

16. Bahwa Dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan lelang obyek Hak Tanggungan oleh Terlawan I dengan perantara KPKNL Lhokseumawe sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.P

Maka berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil tersebut diatas, Pelawan terlalu memaksakan diri dan mencari - cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan merupakan Pelawan yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Perlawanan Pelawan yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan provisional berupa penangguhan/penundaan pelaksanaan lelang hingga mencabut dan mengangkat kembali lelang eksekusi sangatlah tidak beralasan, karena jelas kedudukan Terlawan II dalam proses lelang tersebut sebagai perantara lelang yang kewenangannya ditetapkan dalam peraturan dan telah memproses permohonan lelang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Atas hal tersebut, maka Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan.

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. EKSEPSI PERLAWANAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 2.1. Bahwa di dalam perlawanan khususnya yang ditujukan kepada Terlawan II adalah sangat kabur, karena di dalam Perlawanan Pelawan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan keterlibatan Terlawan II dalam permasalahan tersebut yang menunjukkan keterkaitan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.



- 2.2. Bahwa tindakan Terlawan II sebagai perantara lelang yang menindaklanjuti permohonan lelang sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pelawan. Berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti dalil-dalil Pelawan sungguh kabur, tidak jelas dan tidak ada keterkaitan sama sekali. Pelawan tidak dapat membuktikan dan menunjukkan baik hubungan hukum maupun peristiwa hukum yang jelas seperti yang didalilkan. Oleh karena Pelawan gagal membuktikan adanya hak dan peristiwa sesuai maksud Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 163 HIR maka Perlawanan tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya atas hal tersebut, sudah sepatutnya **Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo** mohon agar **Perlawan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.**
3. **EKSEPSI TERLAWAN II UNTUK DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK**
- 3.1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Perlawanan adalah terkait adanya permasalahan hukum sehubungan dengan penyelesaian kewajiban hutang piutang antara Pelawan dengan Terlawan I dan selanjutnya atas permasalahan hukum tersebut Pelawan menyerahkan tanah dan bangunan sebagai jaminan hutang.
- 3.2. Bahwa dikarenakan yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam pokok permasalahan *a quo*, maka adalah sangat keliru apabila Pelawan mengikutsertakan Terlawan II dalam Perlawanannya. Dengan demikian jelas bahwa Terlawan II tidak terkait sama sekali dengan pokok permasalahan hukum di dalam perlawanan *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Terlawan II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Atas dalil-dalil yang disampaikan pada eksepsi tersebut, Terlawan II tetap pada pendiriannya menolak seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya.
2. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Pelawan dalam surat Perlawanannya khususnya terhadap Terlawan II adalah sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 6 Maret 2007 atas nama Muhammad Nasir Jalil, yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 12 Desember 2012 atas nama Muhammad Nasir Jalil, yang terletak di Desa Cot Geulumpang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.



3. Terkait adanya dalil Pelawan yang menyatakan keberatan atas rencana pelaksanaan lelang kiranya dapat disampaikan bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan I kepada Terlawan II akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh Terlawan I terhadap kredit yang telah diberikan.

Hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menyatakan *“apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”*. Hal ini sangat jelas tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama dan telah diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

4. Bahwa pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Terlawan II dilakukan guna memenuhi bunyi Akta Pemberian Tanggungan yang berkepal *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berfungsi guna menjamin hutang-piutang antara Pihak Pertama/Debitor (Pemberi Hak Tanggungan) dengan Pihak Kedua/Kreditor (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dijelaskan bahwa *Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila debitor cidera janji, harus siap untuk di eksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parata Executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata.*
6. Adapun terhadap dalil-dalil Pelawan yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atas objek perkara dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, kiranya dapat disampaikan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata *“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang dimaksud, dimana Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitor cidera janji siap untuk di

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 110/Pdt/2017/PT BNA.



eksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi.

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa *"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang"*, sehingga Terlawan II selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari pihak manapun apabila syarat-syarat pelelangan sudah dipenuhi.
8. Bahwa adanya dalil-dalil dalam Perlawanan Pelawan yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum khususnya yang dilakukan Terlawan II sangatlah tidak beralasan, karena tidak ada salah satu unsurpun sebagaimana diatur dalam Pasal 1356 KUH Perdata yang dilanggar oleh Terlawan II, yaitu unsur Perbuatan Melawan Hukum, adanya kerugian dan kesalahan.

M a k a: berdasarkan hal-hal tersebut, Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menolak provisi dari Pelawan

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Menyatakan menerima eksepsi Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 3. Menyatakan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2016 adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan Pelawan II tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul.;



Menimbang, bahwa atas Gugatan Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Idi yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya ;

DALAM PROPISI :

- Menolak Provisi Pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah sebagai sebagai Pelawan yang tidak benar
- Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 680.000,- (Enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Idi tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Asnawi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi 4/Pdt.G/2016/PN Idi tanggal 13 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II masing – masing pada tanggal 11 Juni 2016 dan tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 11 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada Pembanding semula Pelawan tanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Terlawan II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada Pembanding semula Pelawan tanggal 23 Agustus 2017

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Idi telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 22 Agustus 2017 kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari



berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Idi tanggal 13 Juni 2017;

Telah pula membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Pelawan tertanggal 7 Juli 2017 yang pada pokoknya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding semula Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt. G/2016/PN Idi tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
3. Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I dan tertanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga berdasarkan uraian tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding (dahulu Pelawan) ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Idi tertanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayarseluruh biaya perkara dalam semua tingkat ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II dan tertanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga berdasarkan uraian tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding d.h. Penggugat atau setidaknya tidaknya permohonan banding a Quo tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)) ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Idi tertanggal 13 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari semuanya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Tergugat II didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Idi tanggal 13 Juni 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 13 Juni 2017, Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Idi yang dimohonkan banding ;



- Membebani Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua ditingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2017 oleh kami Ny. Petriyanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H., dan Irdalinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 110/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, tanggal 18 Desember 2017 dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Zulkarnaini, S.H. selaku Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.-

dto.-

1. Masrimal, S.H.,.

Ny. Petriyanti, S.H.,M.H

dto.-

2. Irdalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya proses Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000

dto.-

Zulkarnaini, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

H. SAID SALEM. SH.,M.H

Nip.19610616 198503 1006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)